



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/1331/2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG PADA DINAS PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peraturannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2013, menegaskan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang ..

1. H

3. Undang-Undang ..

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA DINAS PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU.


117



- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas penggunaan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Kabupaten (NPHK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dengan kode rekening : 3.25.04.2.02.0001.5.1.05.05.02.0002.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 November 2024 M
12.1. Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2 /1331 / 2024
TANGGAL : 19 November 2024 M
12 S. Akhir 1446 H

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PADA DINAS PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN
ANGGARAN 2024

NO.	NO. REKENING	NAMA KELOMPOK	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BARANG/KEGIATAN	NILAI HIBAH (Rp)	KETERANGAN
1	3.25.04.2.02.001.5.1.05.05.02.0002	1. Pokdakan Gurame	Awe Suprpto	Kp. Sumber Makmur Kec. Tenggulun	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar / Komoditas Lokal	199.002.000,-	
		2. Pokdakan Purna Abadi	Muchtar Efendi	Kp. Sungai Kuruk III Kec. Seruway	Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Udang	199.002.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA